SALINAN

P U T U S A N

Nomor 29 /Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dennis John Hull, Laki-laki, lahir di Sidney, pada tanggal 26 April 1944 Yang berlamat di Jalan Batur Sari Gang Buana Asri No. 1, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pemegang passport Australia no. L8319979, memberikan kuasanya kepada I NENGAH JULIANA, SH.MH. GABE M MEDAWATY SILAEN dan A A MADE DWI PRAWIDIAA. SH Advokat-Advokat dari Kantor Hukum JULIANA, SILAEN & Partners beralamat di Dewa Ruci Building, Blok C No. 2 Simpangsiur-Kuta 80361 – Bali telepon 0361-753318 sesuai surat Kuasa khusus tanggal 20 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 2598/daf/2017 pada tanggal 22 Desember 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II** ;

M e l a w a n :

Nicholas Charles Marks, Laki-laki, lahir pada tanggal 03 Juli 1969, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Warga Negara Inggris, pemegang Passpor No. 099250873, beralamat di 15 Everswell Road, Fair Water, Cardiff CF5 3DH, United Kingdom, saat ini tinggal di Jalan Ciung Wanara II, Rumah Citra No. 20A, Renon, Denpasar,Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **I KETUT BAKUH, SH. 2. CATUR AGUNG PRASETYO, SH.,** semuanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Hukum **Lavana Law Office** yang beralamat di jl**.** Pulau Selayar No. 33, Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 99/daf/2018 pada tanggal 11 Januari 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan

1. **Desak Nyoman Rai**, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 02 Maret 1972, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Banjar Dasong, Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. Yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semulaTergugat I;**
2. **Evi Susanti Panjaitan**, **SH**. perempuan, pekerjaan Notaris, beralamat di Pertokoan Niaga Dewa Ruci Blok B No.5, Jalan Sunset Road Boulevard, Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, memberikan kuasanya kepada **I Wayan Purwitha,SH, Ni Luh Ema Shelomita ,SH.,** dan **I Wayan Wirka, SH**, para advokat yang berkantor di WPA Bali Law Office dengan alamat Jalan Gunung Salak Utara lantai III, No. 7, Denpasar Bali, sesuai surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor nomor 3112/daf/2016 tanggal 14 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat I** ;
3. **Anak Agung Sagung Primahayuni, SH**., perempuan, pekerjaan notaries/PPAT, beralamat di Jalan Pemogan No. 247, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, memberikan kuasanya kepada **I Wayan Purwitha, SH, Ni Luh Ema Shelomita, SH.,** dan **I Wayan Wirka, SH**, para advokat yang berkantor di WPA Bali Law Office dengan alamat Jalan Gunung Salak Utara lantai III, No. 7, Denpasar Bali, sesuai surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor nomor 3113/daf/2016 tanggal 14 Desember 2016, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat II**
4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar, beralamat di Jalan Pudak no.7. Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, propinsi Bali, Yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Nopember 2016 dibawah register perkara Nomor 851 / Pdt. G / 2016 / PN Dps, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 1998 antara Nicholas Marks dan Desak Nyoman Rai sesuai dengan pendaftaran perkawinan akta No AA887703 di kantor pencatatan Distrik West Surrey, county of surrey sesuai Undang-undang perkawinan Inggris tahun 1949 yang telah didaftarkan kembali di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar berdasarkan Surat keterangan Pendaftaran Kembali No. 477/172/DKC/2014 tertanggal 24 Januari tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
2. Bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat I** adalah sah karena telah dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di negara Inggris, dan telah pula dilangsungkan secara Agama Hindu pada tahun 1999 di Gianyar, Propinsi Bali sehingga telah memenuhi Pasal 56 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa dalam masa perkawinan itu pada 25 April 2005 **Tergugat I** membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Batur Sari Gang Buana Asri No. 1, SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh dengan luas 310 M2 seharga Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), Dimana uang pembelian berasal dari tabungan **Penggugat** yang ditransfer dari rekening Barclays Bank kepada **Tergugat I** ;
4. Bahwa pembelian atas tanah yang terletak di Jl. Batur Sari Gang Buana Asri No. 1, SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh seluas 310 M2 tersebut dilakukan pada 25 April 2005 dimana telah terjadi perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat I**, maka sudah sepantasnya tanah yang terletak di Jl. Batur Sari Gang Buana Asri No. 1, SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh tersebut adalah termasuk dalam harta bersama dalam perkawinan;
5. Bahwa kemudian di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah dengan maksud untuk disewakan, dengan biaya pembangunan rumah berasal dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tabungan **Penggugat**. Dan selama proses pembangunan rumah itu dipercayakan kepada **Tergugat I** sedangkan **Penggugat** berada di Singapura untuk bekerja sehingga sesekali berada di Bali;

6. Bahwa pada awal tahun 2006 **Tergugat I** berniat menjual tanah yang terletak di Jl. Batur Sari Gang Buana Asri No. 1, SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh tersebut kepada **Tergugat II**, karena **Tergugat I** masih terikat perkawinan dengan **Penggugat** maka dibutuhkan persetujuan **Penggugat** untuk dapat dilaksanakannya jual beli tersebut;
7. Bahwa **Penggugat** tidak setuju **Tergugat I** menjual tanah yang terletak di Jl. Batur Sari Gang Buana Asri No. 1, SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh tersebut, dan saat itu **Penggugat** sedang berada di Singapura untuk bekerja;
8. Bahwa pada awal Juni 2006 ketika **Penggugat** sedang berada di Bali, **Tergugat I** pernah meminta pada **Penggugat** untuk menandatangani sebuah dokumen akan tetapi **Penggugat** menolak menanda tangani dokumen tersebut;
9. Bahwa **Tergugat II** pernah menerima email yang dikirim oleh CCI (*Citra Consultant Indonesia*) konsultan yang menangani jual beli, bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** berkonsultasi mengenai penjualan tanah dengan SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh beserta bangunan diatasnya. Dan disampaikan oleh CCI Konsultan bahwa penjualan harus dengan persetujuan **Penggugat** sebagai suami dari **Tergugat I**;
10. Bahwa dari email CCI Konsultan tersebut **Tergugat II** tahu bahwa **Tergugat I** telah bersuami yaitu **Penggugat**, kemudian **Penggugat** juga pernah mengirimkan email kepada **Tergugat II** yang menjelaskan bahwa **Tergugat I** adalah istri dari **Penggugat**. Dan meminta kepada **Tergugat II** untuk tidak melakukan/melanjutkan jual-beli dengan **Tergugat I** atas tanah dengan SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh, karena **Penggugat** sebagai suami tidak menyetujui penjualan tersebut. Namun **Tergugat II** tetap melanjutkan jual beli dengan **Tergugat I** dengan menggunakan identitas palsu;
11. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2006 **Penggugat** datang ke Bali tapi **Tergugat I** tidak pernah membicarakan mengenai penjualan tanah dan rumah, **Tergugat I** merahasiakan semua perihal penjualan tanah dan rumah terhadap **Penggugat**;
12. Bahwa kemudian pada bulan 30 Juli 2006 **Penggugat** diberi tahu oleh **Tergugat I** bahwa tanah dengan SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kauh beserta bangunan diatasnya telah beralih hak kepada **Tergugat II**. Dan **Tergugat I** menyampaikan bahwa **Penggugat** harus sudah meninggalkan rumah keesokan harinya yaitu tanggal 31 Juli 2006;

13. Bahwa **Penggugat** merasa kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh **Tergugat I** Sehingga **Penggugat** kemudian melakukan penelusuran sendiri bagaimana proses jual-beli dan peralihan hak atas tanah dengan SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh kepada **Tergugat II** dapat terjadi;
14. Bahwa kemudian **Penggugat** mengetahui bahwa tanah dengan SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh beserta bangunan diatasnya telah dijual oleh **Tergugat I** kepada **Tergugat II** tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari **Penggugat** dengan mempergunakan data identitas **Tergugat I** yang tidak benar;
15. Bahwa dari penelusuran yang dilakukan oleh **Penggugat,** tanpa sepengetahuan **Penggugat**, ternyata **Tergugat I** dengan **Tergugat II** telah membuat perjanjian dibawah tangan berupa perjanjian pengikatan jual beli tertanggal 28 Juli 2006 yang kemudian didaftarkan/waarmerking pada kantor notaries Evi Susanti Panjaitan, SH., (**Turut Tergugat I**) yang beralamat di Pertokoan Niaga Dewa Ruci Blok B No.5, Jalan Sunset Road Boulevard, Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, tertanggal 31 Juli 2006 Dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa **Tergugat I** masih berstatus belum menikah. Sehingga keterangan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan bahwa **Tergugat I** telah menikah dengan **Penggugat**.; Sehingga sesungguhnya perjanjian pengikatan jual beli tertanggal 28 Juli 2006 antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** adalah tidak sah dan melawan hukum karena sebab yang tidak halal (pemalsuan identitas) yang mana hal itu diketahui oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** sebagai Para Pihak yang membuat perjanjian;
16. Bahwa dari perjanjian pengikatan jual beli tersebut, kemudian dibuatlah akta Kuasa Menjual No.50 tanggal 22 Oktober 2007, Di hadapan notaries Evi susanti (**Turut Tergugat I**). Dimana isinya **Tergugat I** memberikan kuasa menjual tanah SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh kepada **Tergugat II**. Dimana dalam akta tersebut kembali disebutkan bahwa **Tergugat I** belum menikah, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa **Tergugat I** telah menikah dengan **Penggugat**. Sehingga sesungguhnya Akta Kuasa Menjual No.50 tanggal 22 Oktober 2007 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibuat dihadapan Notaris Evi Susanti (**Turut Tergugat I**) tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum;

17. Bahwa berdasarkan akta kuasa menjual yang tidak sah tersebut, kemudian **Tergugat II** menjual tanah SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh kepada dirinya sendiri. Dengan Akta Jual Beli No.238/2009 tanggal 19 Desember 2009 dihadapan Notaris/PPAT Anak Agung Sagung Primahayuni, SH (**Turut Tergugat II**);
18. Bahwa dengan demikian proses transaksi jual beli antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga sepantasnya dinyatakan batal demi hukum;
19. Bahwa disamping itu, **Tergugat II** sebagai pemegang kuasa untuk menjual dari **Tergugat I**, ternyata menjual kepada diri **Tergugat II** sendiri dengan Akta Jual Beli No.238/2009 tertanggal 19 Desember 2009 adalah tindakan yang tidak diperkenankan sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1982, karena Kuasa tersebut memenuhi unsur daripada kuasa mutlak yaitu Pemberi Kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa;
20. Bahwa setelah dilakukan jual beli, **Tergugat II** kemudian mendaftarkan tanah SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh ke kantor BPN Kota denpasar dan merubahnya menjadi Hak Pakai dengan Sertifikat Hak Pakai No.32 atas nama **Tergugat II**;
21. Bahwa sebenarnya **Tergugat II** telah mengetahui jika **Tergugat I** telah menikah, dan merupakan istri dari **Penggugat**. Karena selain melalui konsultan CCI dan teman-teman **Tergugat**, **Penggugat** juga pernah mengubungi **Tergugat II** melalui surat elektronik/ e-mail bahwa **Tergugat I** adalah istri dari **Penggugat** dan **Penggugat** tidak setuju terhadap jual beli yang akan dilakukan antara **Tergugat I** dan **Tergugat II**;
22. Bahwa **Tergugat II** adalah seseorang yang memiliki itikad tidak baik, karena jika **Tergugat II** merupakan pembeli yang baik maka sudah semestinya **Tergugat II** melakukan klarifikasi kepada **Penggugat** dan tidak melanjutkan transaksi dengan **Tergugat I**. Terlebih lagi **Penggugat** sudah memperingatkan **Tergugat II** terkait dengan transaksi jual beli yang akan dilakukannya dengan **Tergugat I** yang notabene adalah istri dari **Penggugat** sehingga sudah sewajarnya apabila **Tergugat II** dinyatakan bukan sebagai pembeli yang baik dan tidak dapat dilindungi hak-haknya;
23. Bahwa **Penggugat** adalah seorang Aktuaris. Aktuaris adalah seorang ahli matematika yang menerapkan keterampilannya untuk bidang-bidang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seperti asuransi, dana pensiun dan investasi, misalnya aktuaris menghitung premi asuransi. Mereka juga memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi dan dana pensiun tetap berada dalam keadaan mampu memenuhi kewajibannya, menjaga triliunan rupiah yang dipercayakan kepada mereka. Aktuaris harus memastikan bahwa lembaga keuangan menahan risiko yang ditimbulkan oleh perubahan mendadak dan tak terduga dalam kondisi ekonomi atau demografi, seperti anjloknya pasar saham (*crash*), runtuhnya perbankan atau fluktuasi mendadak dalam nilai tukar. Dengan demikian, profesi aktuaria adalah salah satu karir yang paling sangat dihormati dan dibayar terbaik. Oleh karena itu, Penggugat mengelola keuangan pribadi sendiri dengan standar yang sangat tinggi dan karena itu memiliki hubungan baik dengan bank dan kreditur. Aktuaris menjaga lembaga keuangan terhadap bahaya yang timbul dari fungsi yang sah dari perekonomian;

24. Bahwa akibat dari perbuatan **T**ergugat I dan Tergugat II, Penggugat merasa dirugikan hak-haknya baik secara materiil maupun secara immateriil yang jika dihitung kerugian materiil yang diakibatkan karena Penggugat tidak dapat bekerja sebagai Aktuaris sebagaimana mestinya adalah sebesar £ 875.557,75 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh Poundsterling tujuh lima sen) atau setara dengan Rp 16.872.873.453,- (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga Rupiah) dengan kurs Rp 19.271,- dengan perhitungan bahwa dalam jangka waktu setelah 31 Juli 2006 hingga sekarang 2016 Penggugat semestinya mendapatkan £ 1.369.250,67 dari pekerjaannya namun Penggugat hanya menerima £ 493.692,92,- hal ini karena Penggugat harus menelusuri peristiwa jual beli sehingga tidak dapat fokus pada pekerjaannya;
25. Bahwa **Penggugat** juga mengalami kerugian lain yang diakibatkan karena tidak dapat menempati rumah sehingga harus tinggal/kontrak di tempat lain adalah sebesar Rp 5.000.000,- x 72 bulan = Rp 360.000.000,00,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian karena tidak dapat menyewakan rumah yang telah dibangunnya tersebut yang jika di nilai adalah sebesar Rp 20.000.000,-per bulan x 12 x 10 tahun = Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) sehingga total Rp 2.760.000.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
26. Bahwa kerugian materiil yang dapat dihitung adalah sebesar £ 875.557,75 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Poundsterling tujuh lima sen) atau setara dengan Rp 16.872.873.453,- (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga Rupiah) dengan kurs Rp 19.271,- dan Rp 2.760.000.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

27. Bahwa selain kerugian materiil **Penggugat** juga menderita kerugian immateriil yang tidak terhingga karena perasaan tidak nyaman dan ketakutan yang dinilaikan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
28. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penggugat dan menghindari dialihkannya obyek sengketa ke pihak lain, maka perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*)atas obyek sengketa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Batur Sari Gang Buana Asri No.1, SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh seluas 310 M2 yang kemudian didaftarkan dengan Sertifikat Hak Pakai No.32 di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar (**Turut Tergugat III**) ;

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai dan dikemukan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Gugatan ini berkenan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya mengadili dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I;
3. Menyatakan hukum bahwa dalam proses jual beli obyek sengketa SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh antara Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi pemalsuan dokumen oleh Tergugat I dan telah diketahui pula sebelumnya oleh Tergugat II ;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat II bukanlah pembeli yang baik;
5. Menyatakan hukum bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II atas obyek sengketa SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh seluas 310 M2 telah menyalahi ketentuan pasal 1820 mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu mengenai sebab yang halal dan meyimpang dari ketentuan undang-undang (Pasal 36 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menyatakan hukum bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam proses jual beli obyek sengketa SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh seluas 310 M2 yang dilakukan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** ;
7. Menyatakan hukum bahwa Akta Kuasa Menjual No.50 tanggal 22 Oktober 2007dari **Tergugat I** kepada **Tergugat II** yang aktanya dibuat dihadapan Notaris Evi Susanti Panjaitan, SH. (**Turut Tergugat I**), adalah melanggar Instruksi Menteri dalam negeri No.14 Tahun 1982;
8. Menyatakan hukum bahwa Akta Kuasa Menjual No.50 tanggal 22 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan notaris Evi Susanti Panjaitan (**Turut Tergugat I**) adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
9. Menyatakan hukum bahwa Akta Jual Beli No.238/2009 tertanggal 19 Desember 2009 antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** yang dibuat dihadapaan Notaris/PPAT Anak Agung Sagung Primahayuni, SH. (**Turut Tergugat II**), batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
10. Menghukum **Tergugat II** untuk menyerahkan obyek sengketa SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh kepada pemilik sebelumnya yaitu **Tergugat I**.
11. **Menghukum Turut Tergugat III BPN Kota Denpasar untuk membatalkan** sertifikat Hak Pakai No.32 berlokasi di Desa Sanur Kauh atas nama Denis John Hull dan menerbitkan kembali sertifikat Hak Milik no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh atas nama Desak Nyoman Rai sebagaimana sebelum terjadinya jual beli paling lama 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar kerugian materiil dan immateriil secara secara tanggung renteng sebesar **£ 875.557,75 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh Poundsterling tujuh lima sen)** atau setara dengan Rp 16.872.873.453,- (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga Rupiah) dengan kurs Rp 19.271,- **dan Rp 2.760.000.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)**;
13. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar kerugian Immateriil secara tanggung renteng sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh seluas 310 M2 yang telah diubah menjadi Hak Pakai No.32 berlokasi di Desa Sanur Kauh atas nama Denis John Hull;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Menghukum **Para Tergugat** dan **Para Turut Tergugat** agar tunduk pada putusan ini;

16. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 851/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 12 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III seluruhnya;

Dalam Konpensi

Dalam Perkara Pokok

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat II bukanlah pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan hukum bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II atas obyek sengketa SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh seluas 310 M2 telah menyalahi ketentuan pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu mengenai sebab yang halal ;
5. Menyatakan hukum bahwa jual beli atas atas obyek sengketa SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh seluas 310 M2 yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II batal demi hukum dengan segala akibatnya;
6. Menyatakan hukum bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam proses jual beli obyek sengketa SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh seluas 310 M2 yang dilakukan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II**;
7. Menyatakan hukum bahwa Akta Kuasa Menjual No.50 tanggal 22 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan notaris Evi Susanti Panjaitan (**Turut Tergugat I**) adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan hukum bahwa Akta Jual Beli No.238/2009 tertanggal 19 Desember 2009 antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** yang dibuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihadapaan Notaris/PPAT Anak Agung Sagung Primahayuni, SH. (**Turut Tergugat II**), batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

9. Menghukum **Tergugat II** untuk menyerahkan obyek sengketa SHM no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh kepada pemilik sebelumnya yaitu **Tergugat I ;**
10. Menyatakan hukum bahwa perubahan atas Sertipikat Hak Milik No. 364/ Sanur Kauh ke Sertipikat Hak Pakai No. 32/Desa Sanur Kauh atas nama Tergugat I menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 32/Desa Sanur Kauh atas nama Tergugat II (DENIS JOHN HULL) batal demi hukum;
11. Memerintahkan agar **Turut Tergugat III** yaitu BPN Kota Denpasar untuk menerbitkan kembali sertifikat Hak Milik no.364 berlokasi di Desa Sanur Kauh atas nama Desak Nyoman Rai sebagaimana sebelum terjadinya jual beli paling lama 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya';

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

I. Membebankan seluruh biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2. 914.000,- (Dua Juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah)

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 851/Pdt.G/2016/PN Dps. Tanggal 12 Desember 2017 kepada Desak Nyoman Rai Terbanding semula Tergugat I yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 25 Januari 2018 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 851/Pdt.G/2016/PN Dps. Tanggal 12 Desember 2017 kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar Turut Terbanding semula Turut Tergugat III yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding/Tergugat II telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 113/Pdt.Banding/2017/PN Dps, tanggal 22 Desember 2017, yang dibuat oleh Mustafa Djafar., SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada kuasa Terbanding /Penggugat pada tanggal 10 Januari 2018, Desak Nyoman Rai Terbanding/Tergugat I tanggal 25 Januari 2018, kuasa Turut Terbanding/Turut Tergugat I tanggal 11 Januari 2018, kuasa Turut Terbanding/Turut Tergugat II tanggal 11 Januari 2018, Turut Terbanding/Turut Tergugat III tanggal 10 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Januari 2018 dan dengan seksama telah diberitahukan masing-masing kepada kuasa Terbanding/Penggugat tanggal 30 Januari 2018, Desak Nyoman Rai Terbanding/Tergugat I tanggal 30 Jaanuari 2018, kuasa Turut Terbanding/Turut Tergugat I tanggal 29 Januari 2018, Turut Terbanding /Turut Tergugat II tanggal 29 Januari 2018, Turut Terbanding/Turut Tergugat III tanggal 26 Jaanuari 2018 ;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Februari 2018 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada kuasa Pembanding/Tergugat II tanggal 7 Februari 2018, Desak Nyoman Rai Terbanding/Tergugat I tanggal 12 Februari 2018, Turut Terbanding/Turut Tergugat I tanggal 7 Februari 2018, Turut Terbanding/Turut Tergugat II tanggal 7 Februari 2018, Turut Terbanding/Turut Tergugat III tanggal 8 Februari 2018

Menimbang, bahwa kuasa Turut Terbanding/Turut Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Februari 2018 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada kuasa Pembanding/Tergugat II tanggal 14 Februari 2018, Desak Nyoman Rai Terbanding/Tergugat I tanggal 14 Februari 2018, Turut Terbanding/Turut Tergugat I tanggal 14 Februari 2018, Turut Terbanding/Turut Tergugat II tanggal 14 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada kuasa Pembanding/Tergugat II tanggal 11 Januari 2018, kuasa Terbanding/Penggugat tanggal 10 Januari 2018, Desak Nyoman Rai Terbanding/Tergugat I tanggal 25 Januari 2018 Turut Terbanding/Turut Tergugat I tanggal 11 Januari 2018, Turut Terbanding/Turut Tergugat II tanggal 11 Januari 2018, kuasa Turut Terbanding/Turut Tergugat III tanggal 10 Jaanuari 2018 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 851/Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 12 Desember 2017, dan telah membaca pula surat memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat II tanggal 24 Januari 2018 serta surat kontra memori banding yang diajukan Terbanding/Penggugat tanggal 6 Februari 2018 dan kontra memori banding dari kuasa Turut Terbanding /Turut Tergugat III tanggal 12 Februari 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 851/Pdt.G/2016/PN.Dps tersebut, pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konpensi /Tergugat dalam Rekonpensi untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut di atas, dalam memori bandingnya Pembanding/Tergugat II mengajukan keberatan-keberatan atas putusan tersebut, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim perkara No. 851/Pdt.G/2016/PN.DPS., tidak memeriksa secara seksama, teliti, dan cermat terhadap Jawaban Gugatan dari Pembanding/Tergugat II, Duplik Pembanding/Tergugat II yang telah disampaikan dalam pokok perkara, serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding yaitu bukti Surat T.II.1 sampai dengan T.II.8 dan 1 (satu) orang keterangan saksi yaitu **Maria Arthania Pah**, tidak dipertimbangkan dalam putusan Perkara No. 851/Pdt.G/2016/PN. DPS tertanggal 12 Desember 2017 sehingga gugatan Terbanding I/Penggugat dikabulkan sebagian, dimana Majelis Hakim perkara No. 851/Pdt.G/2016/PN. DPS tertanggal 12 Desember 2017 menolak eksepsi Pembanding/Tergugat II pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Denpasar, hal tersebut jelas tertuang didalam putusan *aquo* halaman halaman 45 alinea ke-3 (ketiga) yaitu "***Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standy in judicio, sebab tidak mempunyai hubungan dengan Tergugat I….dst.***, ternyata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

majelis Hakim salah menilai fakta dan menerapkan hukum, tidak cermat dan memanipulasi fakta persidangan, serta merupakan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd,* hal tersebut jelas terlihat adanya keberpihakkan Majelis Hakim secara pribadi kepada Terbanding I/Penggugat. **Maka sudah sepatutnya putusan tersebut harus dibatalkan;**

2. Bahwa Majelis Hakim Perkara No. 851/Pdt.G/2016/PN.Dps tidak cermat dan teliti serta terkesan memanipulasi fakta-fakta dalam persidangan. hal tersebut jelas terlihat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim hal 48 alinea ke-2 (kedua), ***"Menimbang bahwa telah pula menjadi fakta hukum yang tidak dibantah baik oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat serta didukung oleh bukti surat P.1, bukti surat P.3….dst.".*** Padahal dari awal pemeriksaan perkara aquo sampai dengan kesimpulan, Terbanding I/Penggugat tidak pernah membuktikan status hubungan perkawinan antara Terbanding I/Penggugat dengan Terbanding II/Tergugat I yang diakui dan didaftarkan di Indonesia. Oleh karenanya Pembanding/Tergugat II baik di dalam jawaban, duplik ,maupun kesimpulan secara tegas Pembanding/Tergugat II menolak bukti P.1 sampai dengan P.7. Oleh karena hukum di Indonesia tidak pernah mengakui perkawinan diluar negeri, bilamana tidak didaftarkan di Indonesia ***vide*** **Pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**. Sangatlah naif Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum dengan memakai alat bukti surat berupa fotokopi yaitu bukti P.1, P.5 dan P.6. Padahal di dalam hukum pembuktian fotokopi dari fotokopi tidak mempunyai nilai pembuktian ***vide*** **Pasal 1888 ayat (1) KUHperdata yang berbunyi *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya".* Maka sudah sepatutnya putusan tersebut harus dibatalkan;**

3. Bahwa Majelis Hakim Perkara No. 851/Pdt.G/2016/PN.Dps terlalu aktif dalam perkara aquo serta terkesan berpihak pada Terbanding I/Penggugat, dimana jelas terlihat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim hal. 48 alinea ke-3 (ketiga), "***Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak dibantah baik oleh Para Tergugat maupun oleh Para Turut Tergugat oleh bukti surat P.8, bukti surat P.9 dan bukti yang sama dari Tergugat II berupa bukti T2-1….dst.",*** Dimana Pembanding/Tergugat II membantah segala dalil-dalil gugatan serta bukti-bukti surat Terbanding I/Penggugat yang berupa fotokopi. Tetapi jelas terlihat bentuk sewenang-wenang Majelis hakim dengan memasukkan bukti-bukti P.8 dan P.9 yang berupa fotokopi dari fotokopi dan menjadikan pertimbangan hukumnya. Padahal jelas hal tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertentangan dengan **Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"*, tetapi Majelis Hakim tetap mengabaikan pasal pembuktian tersebut diatas. Sedangkan di dalam bukti surat TII.1 adalah (Ijin Mendirikan Bangunan) IMB atas nama Tergugat I. Maka sudah sepatutnya putusan tersebut harus dibatalkan;**

Bahwa berdasarkan keterangan bukti surat tersebut dalam daftar bukti Terbanding I/Penggugat dan Pembanding/Tergugat II dan saksi-saksi tidak membuktikan dalil gugatan Terbanding I/Penggugat bahwa "*Tergugat I dengan biaya dari Penggugat telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Batur Sari, Gang Buana Asri, No. 1, SHM No. 364, berlokasi di Desa Sanur Kauh dengan luas 310 m^2 seharga Rp. 63.000.000 (enampuluh tiga juta rupiah)*". **Tidak ada bukti surat atau saksi-saksi yang diajukan Terbanding I/Penggugat untuk membuktikan peristiwa tersebut sebagaimana Pasal 1865 KUHPerdata *jo.* 163 HIR**, **sehingga dari mana Majelis Hakim menimbang dalil tersebut telah menjadi fakta hukum??. Oleh karena Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum putusan perkara *aquo* dengan melanggar hukum pembuktian sebagaimana Pasal 1865 KUHPerdata *jo.* 163 HIR, maka sudah sepatutnya putusan tersebut harus dibatalkan**;

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Perkara No. 851/Pdt/G/2016/PN.Dps pada halaman 48 alinea ke 4 (empat), yaitu "***Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan baik oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat serta dikuatkan oleh bukti surat P.9, bukti surat P.10….dst.***, Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum oleh karena bukti surat P.9 sampai dengan P.18 adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian. Hal tersebut bertentangan dengan hukum pembuktian dimana ***vide* Pasal 1888 ayat (1)KUHPerdata yang berbunyi *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"***.

   Berdasarkan bukti TII.4 dan TII.5 yang berkesesuaian dengan bukti TT1 & TT2-3 dan TT1 & TT2-4, tanah obyek sengketa oleh Terbanding II/Tergugat I secara sah telah dijual kepada Pembanding/Tergugat II pada tahun 2009. **Sehingga darimana Majelis Hakim menimbang fakta hukumnya bahwa benar pada tahun 2005, tanah obyek sengketa oleh Tergugat I telah dijual kepada Tergugat II?. Oleh karena Majelis Hakim telah salah dan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keliru dalam pertimbangan hukum putusan perkara *aquo* dengan tidak memeriksa secara seksama bukti-bukti dari Pembanding/Tergugat II selaku Pembeli obyek sengketa, maka sudah sepatutnya putusan tersebut harus dibatalkan;

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Perkara No. 851/Pdt/G/2016/PN.Dps pada halaman 51 alinea ke-1, yaitu "***Menimbang bahwa namun demikian, selain menentukan asas lex loci celebrationis, untuk dapat dinyatakan suatu perkawinan seturut tata cara hukum di negara diluar di Indonesia…dst.".*** **Majelis Hakim salah menerapkan Pasal 56 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menerapkan syarat formil lainnya yang harus dipenuhi oleh pasangan yang melangsungkan perkawinannnya di luar negeri yaitu adalah perkawinannya harus DILAPORKAN. Padahal menurut Pasal 56 ayat (2), Perkawinan tersebut harus DIDAFTARKAN bukan DILAPORKAN. Hal tersebut jelas terlihat bahwa Majelis Hakim memutarbalikan fakta-fakta sedangkan sudah jelas diatur di dalam undang-undang;**

   Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 52 alinea ke-1, "*Menimbang bahwa pemakaian istilah HARUS DILAPORKAN dalam ketentuan-ketentuan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan di luar negeri…dst*." Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak mengutip seluruhnya ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana Majelis Hakim hanya mengutip Pasal 56 ayat (1) saja, tetapi ayat (2) tidak dikutip oleh Majelis Hakim, yang berbunyi "*Dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka*". Hal tersebut membuktikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim salah menerapkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak ada pemakaian istilah "HARUS DILAPORKAN" yang ada "HARUS DIDAFTARKAN". Makna kedua kata tersebut sangat berbeda. Maka sudah sepatutnya putusan tersebut harus dibatalkan;

6. Bahwa Majelis Hakim Perkara No. 851/Pdt/G/2016/PN.Dps., telah salah mengabulkan sebagian tuntutan gugatan Terbanding I/Penggugat, **dimana Terbanding I/Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terbanding II/Tergugat I dan/atau kepentingan hukum terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 364/Desa Sanur**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kauh, tercatat atas nama DESAK NYOMAN RAI selaku Terbanding II/Tergugat I *juncto* Sertifikat Hak Pakai No.32/Desa Sanur Kauh, tercatat atas nama DENIS JOHN HULL selaku Pembanding/Tergugat II, berikut bangunan rumah tinggal diatasnya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana asas/prinsip hukum ***"tiada gugatan tanpa kepentingan hukum"*****. Sehingga dengan demikian gugatan Terbanding I/Penggugat cacat formil dan sepatutnya tidak dapat diterima**.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 52 Alinea ke-2 "*Menimbang menurut Perpres No. 25 tahun 2008 resiko hukum apabila suatu perkawinan luar negeri tidak dilaporkan adalah walaupun perkawinan itu sah namun segala akibat hukum…dst*"., maka dalam perkara aquo ini jelas terlihat bahwa Terbanding II/Tergugat I sudah benar status perkawinannya adalah "BELUM MENIKAH" sebagaimana yang tertuang dalam dokumen-dokumen *vide* bukti surat TII.2, TII.3 dan TII.4 (KTP, Kartu Keluarga. Akta Perjanjian No. 49, tanggal 22 Oktober 2007 dan Akta Kuasa Menjual No. 50, tanggal 22 Oktober 2007). Hal tersebut juga telah diakui oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 52 alinea ke-2, alinea ke-3, alinea ke-4 dan alinea ke-5. Maka secara hukum tindakan Terbanding II/Tergugat I yang menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Batur Sari, Gang Buana Asri, No. 1, Sanur Kauh dengan SHM No. 364/Desa Sanur Kauh kepada Pembanding/Tergugat II adalah sah secara hukum oleh karena status hukum Terbanding II/Tergugat I secara administrasi di Indonesia adalah "BELUM MENIKAH";

Bahwa Terbanding I/Penggugat dengan Terbanding II/Tergugat I melangsungkan perkawinan di Inggris pada tanggal 14 September 1998, yang telah didaftarkan di Inggris dan perkawinan Terbanding I/Penggugat dengan Terbanding II/Tergugat I tersebut baru didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, Bali, Indonesia pada tanggal 24 Januari 2014. Sehingga perkawinan antara Terbanding I/Penggugat dengan Terbanding II/Tergugat I tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. **Oleh karena itu dalam kurun waktu antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2014, konsekuensi hukum dari perkawinan antara Terbanding I/Penggugat dengan Terbanding II/Tergugat I diluar negeri yang TIDAK DIDAFTARKAN, adalah tidak pernah ada perkawinan antara Terbanding I/Penggugat dengan Terbanding II/Tergugat I yang diakui**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh hukum di dalam Negara Republik Indonesia dan segala akibat hukum dari perkawinan itu tidak mendapat perlindungan hukum di dalam Negara Republik Indonesia, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 52 alinea ke-2 (kedua);

Bahwa pada saat terjadinya jual beli lunas obyek sengketa antara Terbanding II/Tergugat I selaku Penjual dan Pembanding/Tergugat II selaku pembeli, **status perkawinan Terbanding II/Tergugat I adalah BELUM KAWIN sebagaimana bukti TII.2 dan TII.3 dan tidak ada ikatan perkawinan berdasarkan hukum yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia.** Oleh karenanya Terbanding II/Tergugat I tidak memerlukan persetujuan dari Terbanding I/Penggugat pada saat Terbanding II/Tergugat I melakukan jual beli obyek sengketa pada Pembanding/Tergugat II;

Bahwa Terbanding I/Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan/atau kepentingan hukum terhadap obyek sengketa berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Terbanding I/Penggugat berstatus orang asing (bukan Warga Negara Indonesia). Terbanding I/Penggugat yang berstatus orang asing tidak bisa turut memiliki sebidang tanah SHM No. 364/Desa Sanur, atas nama DESAK NYOMAN RAI (Terbanding II/Tergugat I) **sebagaimana Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi *"Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik"* dan dalam hal Terbanding I/Penggugat mengklaim turut memiliki obyek perkara *aquo* sebagai harta bersama perkawinan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 mengatur *"Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan-tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraanya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraanya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung" (vide Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015).*** Berdasarkan hal-hal tersebut, sudah sepatutnya eksepsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembanding/Tergugat II mengenai *persona standi in judicio* diterima oleh Majelis Hakim;

7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara No. 851/Pdt/G/2017/PN.Dps., pada halaman 53 alinea ke-2 (kedua) yaitu **"*Menimbang bahwa walaupun telah dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dalam menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II tidak bertentangan dengan undang-undang, namun dengan mengingat bahwa Penggugat telah menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum…dst"*** dan halaman 54 alinea ke-3 (ketiga) yaitu ***"Menimbang bahwa dengan tidak dipatuhinya asas kepatutan dan ketidakhati-hatian oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, maka dengan demikian keduanya telah melakukan perbuatan melawan hukum",*** saling bertentangan***;***

Majelis Hakim telah salah dan keliru dan tidak memahami *yurisprudensi* perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata dengan menempatkan kedudukan peraturan perundang-undangan positif secara hierarkhi dibawah asas kepatutan dan ketidakhati-hatian. Dalam *yurisprudensi* kasus *Lindenbaum Vs Cohen*, perbuatan melawan hukum yang dilakukan *Cohen* belum diatur dalam peraturan perundang-undangan positif pada saat itu, sehingga mengenai perbuatan melawan hukumnya ditafsirkan secara luas oleh *Hoge Raad*.

Sehingga secara *analogi* dan *a contrario* dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya diatas telah menyatakan ***"bahwa perbuatan Tergugat I dalam menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II tidak bertentangan dengan undang-undang",*** oleh karena itu mengapa suatu perbuatan (*in casu* jual beli) telah sesuai dengan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan positif dianggap melawan hukum karena melanggar asas kepatutan dan ketidakhati-hatian *vide* bukti surat P.16 dan P.37??. Pertimbangan hukum Majelis Hakim ini saling bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 52 alinea ke-2, yaitu **"*Menimbang menurut Perpres No. 25 tahun 2008 resiko hukum apabila suatu perkawinan luar negeri tidak dilaporkan adalah walaupun perkawinan itu sah namun segala akibat hukum…dst"*,** sehingga menurut hukum, perkawinan itu tidak pernah terdaftar dan tidak mendapat perlindungan hukum di Indonesia, tetapi Majelis Hakim masih mempunyai keyakinan bahwa Pembanding/Tergugat II melanggar asas kepatutan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketidakhati-hatian dengan pertimbangan hukum bukti surat P.16 dan P.37. **Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara aquo ini adalah tidak berdasar dan beralasan secara hukum oleh karena bukti surat P.16 dan P.37 berupa email fotokopi dari fotokopi yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim, Hal tersebut jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan *vide* Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdata, sehingga secara hukum sudah sepatutnya harus dibatalkan**;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 55 alinea ke-2 (kedua) yaitu "***Menimbang bahwa karena perjanjian jual beli obyek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II memuat kausa yang tidak halal maka menurut Pasal 1320 KUHPerdata perjanjian itu tidak sah sebab tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian",*** adalah keliru, oleh karena perbuatan hukum jual beli obyek sengketa berupa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Batur Sari, Gang Buana Asri, No. 1, Sanur Kauh dengan SHM No. 364/Desa Sanur Kauh, atas nama DESAK NYOMAN RAI (Terbanding II/Tergugat I) antara Terbanding II/Tergugat I dengan Pembanding/Tergugat II adalah sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijabarkan diatas. Sehingga jual beli obyek sengketa antara Terbanding II/Tergugat I selaku Penjual dengan Pembanding/Tergugat II selaku Pembeli tersebut **sah secara hukum**;

8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 56 alinea terakhir yaitu *"**Menimbang bahwa atas pengetahuan Tergugat II mengenai status perkawinan Tergugat I selaku penjual dan adanya ketidaksetujuan dari Penggugat mengenai jual beli obyek sengketa….dst",*** adalah keliru dan harus dibatalkan oleh karena Pembanding/Tergugat II telah melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tatacara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan sebagaimana SEMA No. 4 Tahun 2016.
9. Bahwa putusan perkara *aquo* adalah putusan yang sewenang-wenang, tidak mempunyai hati nurani dan tidak mencerminkan prikemanusian dan prikeadilan. Jelas terlihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *aquo* dalam amar putusannya. Majelis Hakim perkara *aquo* mengadili dan memutus dalam amar putusan perkara *aquo* dalam pertimbangan hukumnya memakai bukti-bukti surat dari fotokopi dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

fotokopi yang diajukan oleh Terbanding I/Penggugat. Bilamana terjadi kepada Majelis Hakim perkara *aquo*, sebagaimana yang terjadi kepada Pembanding/Tergugat II, apakah Majelis Hakim bisa menerima putusan tersebut? Dimana dalam amar putusannya perkara *aquo* yang menyatakan "*Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat I*". Majelis Hakim tidak mempertimbangkan uang milik Pembanding/Tergugat II yang sudah dikeluarkan oleh Pembanding/Tergugat II. Hal tersebut sangat tidak manusiawi dimana uang yang dikeluarkan oleh Pembanding/Tergugat II adalah hasil jerih payah Pembanding/Tergugat II selama bekerja di Bali. Jika terjadi kepada Majelis Hakim atau keluarganya, apakah Majelis Hakim bisa menerima?. Inilah dikatakan hukum sebagai panglima.

Berdasarkan atas uraian-uraian keberatan tersebut diatas, maka dengan ini Pembanding/Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini secara bijaksana dan manusiawi berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara No. 851/Pdt.G/2016/PN. Dps., tertanggal 12 Desember 2017;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Tergugat II dk/Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum peralihan jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 364/Desa Sanur Kauh, atas nama DESAK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NYOMAN RAI menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 32/Desa Sanur Kauh, atas nama DENIS JOHN HULL antara Desak Nyoman Rai (Tergugat I dk) dengan Denis John Hull (Tergugat II dk/Penggugat dr) berdasarkan Akta Perjanjian No. 49, Tanggal 22 Oktober 2007 dan Akta Kuasa Menjual No. 50, Tanggal 22 Oktober 2007 dan Akta Jual Beli No. 238/2009, Tanggal 19 Desember 2009 dihadapan PPAT A.A. Sagung Primahayuni, SH. (Turut Tergugat II dk);

3. Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Pakai No. 32/Desa Sanur Kauh, Surat Ukur Nomor 318/Sanur Kauh/2009, tanggal 06-05-2009, seluas 276 m^2 atas nama DENIS JOHN HULL yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat II dk/Penggugat dr adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dikarenakan telah mengikuti semua prosedur, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan patut mendapat perlindungan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Penggugat dk/Tergugat dr yang menghalang-halangi penyewa rumah tinggal Tergugat II dk/Penggugat dr dan mengaku-ngaku kepada pihak penyewa bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Batur Sari, Gang Buana Asri, No. 1, Sanur Kauh itu adalah miliknya yang sedang bermasalah secara hukum dan mengakibatkan penyewa membatalkan sewa menyewanya adalah Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat II dk/Penggugat dr;
6. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar ganti kerugian materill dan immaterill yang diderita oleh Tergugat II dk/Penggugat dr, yang totalnya sebesar **Rp. 3.350.000.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah**;
7. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilakukan lebih dahulu (*uit voorbar bij voorad*), meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Penggugat dk/Tergugat dr;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak ataupun harta tidak bergerak dari Penggugat dk/Tergugat dr;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeperhatikan memori banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Pembanding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

semula Tergugat II adalah mengenai hal – hal yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama baik mengenai fakta – fakta hukum dan bukti – bukti surat maupun saksi yang diajukan dan Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya baik untuk konpensi dan rekonpensi diambil alih dan dianggap termuat dalam putusan ini, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat I harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hakim pada Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu haruslah memeriksa sah atau tidaknya surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2017 yang dipergunakan oleh Kuasa Pembanding untuk mengajukan banding;
2. Bahwa Terbanding/Penggugat menolak surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2017 yang dipergunakan oleh Kuasa Pembanding dalam mengajukan Banding pada perkara ini, karena menurut Terbanding/Penggugat, surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2017 yang dipergunakan oleh Kuasa Pembanding tidak sah;
3. Bahwa tidak sahnya Surat Kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2017 yang diberikan kepada Kuasa Pembanding dikarenakan
   a. Surat Kuasa khusus Pembanding/Tergugat II dibuat di luar negeri, sebagaimana Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri maka keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri, selain tunduk pada syarat pihak yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 jo, SEMA No. 6 Tahun 1994 juga harus memenuhi syarat tambahan berupa legalisasi:
      - Oleh KBRI setempat, atau
      - Oleh Konsulat Jenderal setempat.

      Hal mana tidak dipenuhi dalam surat kuasa khusus Pembanding/Tergugat II tertanggal 20 Desember 2017.

   b. Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 28 Desember 2006 (poin 68) dijelaskan bahwa legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan dilakukan hanya terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

c. Putusan MA No. 3038 K/Pdt/1981. Menurut putusan ini, keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri, selain memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang, harus juga dilegalisir lebih dulu oleh KBRI setempat. Dalam hal ini KBRI di Australia. Sebagaimana surat kuasa khusus Pembanding/Tergugat II ketika berperkara di tingkat Pengadilan Negeri Denpasar yang telah dilegalisasi di KBRI;

d. Bahwa Pembanding/Tergugat II pada saat penandatangan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2017 tidak pernah berada di wilayah negara Indonesia karena sedang manghadapi masalah hukum di Australia sehingga pasport Pembanding/Tergugat II ditahan oleh pihak berwenang Australia. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Terbanding/Penggugat pada pemeriksaan perkara A quo pada di Pengadilan Negeri Denpasar berupa bukti surat P.27 dan P.28 (Putusan Pengadilan Downing Centre);

e. Bahwa Wali Amanah yang ditunjuk oleh Pengadilan Downing Centre masih menahan Paspor Pembanding/Tergugat II sehingga tidak memungkinkan Pembanding/Tergugat II pergi meninggalkan Australia pada tanggal 20 Desember 2017, sebagaimana terungkap dalam surat menyurat elektronik antara Terbanding/Penggugat dengan Wali Amanah Pembanding/Tergugat II yaitu James France dari Kantor PKF Australia pada 27 Desember 2017 dan 16 Januari 2018. (Terlampir);

4. Bahwa karena Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Kuasa Pembanding/Tergugat II tidak sah karena tidak memenuhi syarat tambahan, maka sudah sepatutnya Pengadilan Banding menolak Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II melalui Kuasanya;

5. Bahwa atas tuduhan dari Pembanding/Tergugat II mengenai adanya bermain mata antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan Terbanding/Penggugat adalah sebuah tuduhan yang keji dan serius. Tuduhan tersebut hanya didasarkan pada penundaan putusan yang memakan waktu 1 (satu) bulan, dan tidak benar sebagaimana yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat II yang sampai 2 (dua) bulan. Justru tuduhan tersebut sepertinya untuk menutupi perbuatan Pembanding/Tergugat II sendiri, karena selama persidangan justru Pembanding/Tergugat II yang meminta banyak penundaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perlu diketahui bahwa sidang perkara a quo di Pengadilan Negeri Denpasar dimulai pada bulan Desember 2016 sebagaimana register perkara yaitu 851/Pdt.G/2016/PN.DPS, akan tetapi perkara a quo berjalan hingga lebih dari 1 (satu) tahun dan baru di putus pada tanggal 12 Desember 2017. Hal mana tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dari Terbanding/Penggugat, namun kami tetap bersikap sabar dan tetap mengikuti jalannya persidangan;

Justru Terbanding/Penggugat merasa ada keanehan ketika surat kuasa khusus Terbanding/Penggugat yang didaftarkan pada hari kamis tanggal 11 Januari 2018 dan diterima oleh Bagian Hukum Pengadilan Negeri Denpasar menghilang. Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Januari 2018, kami bermaksud untuk mengambil Surat Kuasa yang sudah didatarkan tersebut di Bagian Hukum Pengadilan Negeri Denpasar akan tetapi tidak ditemukan. Bahwa saat itu kami beranggapan Surat kuasa tersebut berada dalam berkas lain atau mungkin masih belum ditanda tangani Panitera.

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 23 Januari 2018, kami mendatangi Bagian Hukum Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengambil Surat Kuasa Khusus tersebut. Dan ternyata Surat Kuasa tersebut tidak juga ditemukan, padahal dalam buku registrasi surat kuasa belum ada yang mengambil karena tidak adanya tanda tangan.

Setelah ditelusuri dan ditanyakan kepada pihak yang bersangkutan, bahwa kemudian Surat Kuasa Khusus kami tersebut ditemukan telah berada dalam berkas banding perkara No. 851/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanpa sepengetahuan dari kami.

Bahwa masuknya surat Kuasa Khusus kami yang mewakili Terbanding/Penggugat tersebut ke dalam berkas banding tanpa sepengetahuan kami tentunya sangat merugikan kami sebagai pihak berperkara. Dan tentunya menjadi tanda tanya, mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Apakah mungkin hal tersebut karena kesengajaan, sehingga kami sebagai pihak Terbanding/Penggugat tidak dapat melaksanakan hal-hal sebagaimana mestinya dalam perkara banding ini;

6. Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding pada poin 1 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa **Pembanding/Tergugat II** menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut salah menilai fakta dan menerapkan hukum, tidak cermat dan memanipulasi fakta persidangan, serta merupakan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan, serta adanya keberpihakan Majelis Hakim secara pribadi kepada Terbanding/Penggugat adalah tidak berdasar dan patut ditolak;

Bahwa tidak dipertimbangkannya keterangan saksi Maria Arthania Pah adalah karena saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa jual beli antara Pembanding/Tergugat II dengan Terbanding II/Tergugat I, selain itu saksi Maria Arthania Pah juga diketahui memiliki hubungan pekerjaan dengan Pembanding/Tergugat II sehingga tidak memiliki kualifikasi sebagai saksi;

Bahwa **Terbanding/Penggugat** yang telah menikah dengan **Terbanding II/Tergugat I** sejak tahun 1998 sehingga memiliki legal standing dalam perkara a quo dan perihal legal standy in judicio sudah memasuki pokok perkara maka sudah benar pertimbangan Majelis Hakim bahwa eksepsi Pembanding/Tergugat II haruslah ditolak;

7. Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding pada poin 2 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa dalil Pembanding/Tergugat II yang menyatakan Majelis Hakim tidak cermat dan teliti serta terkesan memanipulasi fakta-fakta di persidangan karena hanya mempertimbangkan bukti surat P.1, bukti surat P.3… dst. Dan Pembanding/Tergugat II tidak mengakui perkawinan di luar negeri justru tidak sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa bukti P.1 didukung pula oleh bukti P.2, P.3, P.4 yang kesemuanya adalah asli. Sehingga sudah sesuai ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdata. Selain itu mengenai pernikahan antara Terbanding/Penggugat dengan Terbanding II/Tergugat I dibenarkan oleh kesaksian dari saksi I WAYAN WISNA WIDNYANA, ST. Dengan demikian dalil yang disampaikan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembanding/Tergugat II sangat tidak berdasar sehingga sepatutnya untuk ditolak;

8. Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding/Tergugat II pada poin 3 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

   Bahwa dalil Pembanding/Tergugat II yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Perkara No. 851/Pdt.G/2016/PN.Dps terlalu aktif dalam perkara a quo serta terkesan berpihak pada Terbanding/Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak.

   Bahwa bukti P.8 yang merupakan copy salinan buku tanah SHM no. 364 adalah sebelum diubah menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 32(bukti P.34) yang mana diakui aslinya ada pada Pembanding/Tergugat II. Dan Pembanding/Tergugat II tidak pernah membantah bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 32 atas nama Denis John Hull adalah perubahan dari SHM No. 364, dengan demikian dalil Pembanding/Tergugat II haruslah ditolak;

9. Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat II pada poin 4 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

   Bahwa dalil Pembanding/Tergugat II mengenai bukti P.9 sampai dengan P.18 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi bahwa bukti tersebut terutama bukti P.17 (akta No. 49 tertanggal 22 Oktober 2007) dan P.18 (akta No. 50 tanggal 22 Oktober 2007), bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II yaitu bukti TII-5 (akta No. 49 tertanggal 22 Oktober 2007 dan akta No. 50 tanggal 22 Oktober 2007)dan bukti dari TTI-TTII-2 (akta No. 49 tertanggal 22 Oktober 2007) dan TTI-TTII-3 (akta No. 50 tanggal 22 Oktober 2007) yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Dengan demikian dalil Pembanding/Tergugat II sepatutnya ditolak;

10. Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat II pada poin 5 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

    Bahwa dalil pembanding/Tergugat II mengenai Majelis Hakim tingkat pertama telah memutar balikkan fakta hanyalah mengada-ada, bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah benar dalam pertimbangan hukumnya. Bahwa pelaporan perkawinan telah dilakukan oleh Terbanding/Penggugat di Kantor Catatan Sipil dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kependudukan Kabupaten Gianyar (bukti P.6), dengan demikian dalil Pembanding/Tergugat II sudah sepatutnya ditolak;

11. Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat II pada poin 6 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

    Bahwa dalil Pembanding/Tergugat II yang kembali mempermasalahkan perkawinan antara Terbanding/Penggugat dengan Terbanding II/Tergugat I adalah telah diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini pada poin 7, sehingga dalil Pembanding/Tergugat II haruslah ditolak;

12. Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding/Tergugat II pada poin 7 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

    Bahwa dalil Pembanding/Tergugat II mengenai Majelis Hakim yang telah salah dan keliru dan tidak memahami yurisprudensi perbuatan melawan hukum haruslah ditolak;

    Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat II tidak beralasan dan kembali mengulang persoalan yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Halaman 52 adalah sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan baik itu berdasarkan bukti-bukti surat maupun bukti keterangan saksi-saksi. Dengan demikian maka dalil Pembanding/Tergugat II sudah sepatutnya untuk ditolak;

13. Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat II pada poin 8 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

    Bahwa dalil Pembanding/Tergugat II mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim yang keliru adalah tidak benar dan sepatutnya untuk ditolak. Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa jual beli obyek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi perbuatan melawan hukum. Dimana Pembanding/Tergugat II terbukti tidak memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik, dengan demikian dalil dari Pembanding/Tergugat II sudah sepatutnya untuk ditolak;

14. Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat II pada poin 9 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

    Bahwa dalil Pembanding/Tergugat II mengenai kekeliruan Majelis Hakim sudah seharusnya untuk ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Pembanding/Tergugat II sebagai pembeli telah melanggar asas kehati-hatian dan dengan sengaja terus melanjutkan transaksi meskipun ada persoalan yang sekiranya akan menjadi penghalang terjadinya jual beli obyek sengketa;

15. Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat II pada poin 10 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

    Bahwa mengenai dalil Pembanding/Tergugat II mengenai putusan a quo sebagai putusan yang tidak adil dan sewenang-wenang, tidak mempunyai hati nurani dan tidak berperikemanusiaan adalah hal yang mengada-ada dan berlebihan. Bahwa putusan tersebut berdasarkan pada pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, sehingga terungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat II tidak lebih dari permainan kata-kata, setelah tidak sanggup untuk mengajukan bukti dan menunjukkan fakta yang sebenarnya. sehingga dalil daripada Pembanding/Tergugat II sudah seharusnya ditolak;

16. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya menyatakan bahwa benar telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat II dengan Terbanding II/Tergugat I dalam jual beli obyek perkara SHM No. 364 yang berlokasi di Desa Sanur Kauh dengan luas 310 M2.

    Oleh karena itu sudah sepantasnya tuntutan ganti kerugian Terbanding/Penggugat sebagai akibat dari terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut baik ganti rugi materiil maupun ganti rugi immateriil untuk dikabulkan;

17. Bahwa akibat dari perbuatan Pembanding/**Tergugat II** dan Terbanding II/**Tergugat I**, **Penggugat merasa dirugikan hak-haknya baik secara materiil maupun secara immateriil yang jika dihitung kerugian materiil yang diakibatkan karena Penggugat tidak dapat bekerja sebagai Aktuaris sebagaimana mestinya adalah sebesar £ 875.557,75 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh Poundsterling tujuh lima sen) atau setara dengan Rp 16.872.873.453,- (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga Rupiah) dengan kurs Rp 19.271,- dengan perhitungan bahwa dalam jangka waktu setelah 31 Juli 2006 hingga sekarang 2016 Penggugat**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

semestinya mendapatkan £ 1.369.250,67 dari pekerjaannya namun Penggugat hanya menerima £ 493.692,92,- hal ini karena Penggugat harus menelusuri peristiwa jual beli sehingga tidak dapat fokus pada pekerjaannya;

18. Bahwa **Penggugat** juga mengalami kerugian lain yang diakibatkan karena tidak dapat menempati rumah obyek sengketa sehingga harus tinggal/kontrak di tempat lain adalah sebesar Rp 5.000.000,- x 72 bulan = Rp 360.000.000,00,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian karena tidak dapat menyewakan rumah yang telah dibangunnya tersebutyang jika di nilai adalah sebesar Rp 20.000.000,-per bulan x 12 x 10 tahun = Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) sehingga total Rp 2.760.000.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
19. Bahwa kerugian materiil yang dapat dihitung adalah sebesar £ 875.557,75 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh Poundsterling tujuh lima sen) atau setara dengan Rp 16.872.873.453,- (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga Rupiah) dengan kurs Rp 19.271,- dan Rp 2.760.000.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
20. Bahwa selain kerugian materiil **Penggugat** juga menderita kerugian immateriil yang tidak terhingga karena perasaan tidak nyaman dan ketakutan yang dinilaikan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERBANDING/PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Desember 2017 Nomor: 851/Pdt.G/2016/PN.Dps;
4. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 12 Desember 2017 Nomor 851/Pdt.G/2016/PN.Dps dengan menghukum Pembanding/Tergugat II dan Terbanding II/Tergugat I membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng sebesar sebesar **£ 875.557,75 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Poundsterling tujuh lima sen) atau setara dengan Rp 16.872.873.453,- (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga Rupiah) dengan kurs Rp 19.271,- **dan Rp 2.760.000.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)**;

5. Menghukum Pembanding/Terg**ugat II** dan Terbanding II/**Tergugat I** untuk membayar kerugian Immateriil secara tanggung reteng sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 851/Pdt.G/2016/PN. Dps. Tanggal 12 Desember 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat II/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dpertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 851/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 12 Desember 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II tetap berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rechts Reglement Voor de Buiten Gewesten (Rbg), serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 851/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 12 Desember 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 oleh I MADE SUJANA, SH. sebagai Hakim Ketua, NYOMAN SUMANEJA, SH,M.Hum. dan SUHARTANTO, SH M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 29/Pen.Pdt./2018/PT.DPS. tanggal 20 Pebruari 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh I GEDE KETUT RANTAM,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
ttd.	ttd.
NYOMAN SUMANEJA, SH,MHum.	I MADE SUJANA, S.H.
ttd.	
SUHARTANTO, SH.MH.	

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I GEDE KETUT RANTAM, SH.

Perincian Biaya perkara banding :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Redaksi putusan akhir..... Rp. 5.000,-
2. Meterai ..... Rp. 6.000,-
3. Administrasi perkara ..... Rp. 139.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,-

Untuk Salinan Resmi
Denpasar Mei 2018
Panitera,

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.M.Hum.
NIP. 19570827 198603 1 006

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)